



**P U T U S A N**

**Nomor 1436/Pid.B/2025/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SOFI'I bin SUGIRNO**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/25 November 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ki Jokotoyo 42 RT 002 RW 001, Kelurahan Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur atau di Jalan Bungurasih Timur No. 26 RT 010 RW 001, Kelurahan Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMA (lulus)

Terdakwa Sofi'i bin Sugirno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juni 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juli 2025;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2025 sampai dengan tanggal 28 September 2025

**Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;**

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1436/Pid.B/2025/PN Sby



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1436/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 01 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1436/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 01 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOFI'I Bin SUGIRNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*", sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SOFI'I Bin SUGIRNO selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo type Y12 warna biru dengan nomor 085717212770;*Dirampas untuk Negara.*
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui akan kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa belum pernah



dihukum dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan pada akhirnya memohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SOFI'I Bin SUGIRNO pada hari Rabu tanggal Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekitar jam 11.30 Wib , atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2025 bertempat di halaman parkir sepeda motor Swalayan Ramayana Bungurasih Jl. Let. Jend. Sutoyo kec. Waru Kab. Sidoarjo berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP PN Sby yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2013 no. Pol : S-2336-OT No. Rangka MHJ1JFD218DK626769 No Mesin JFD2E1624567 STNK an SUNARYO alamat Jl. Melati RT 005 RW 004 Kel. Jatiwates Kec. Tembelang Kab. Jombang yang dibeli oleh terdakwa dari ZAENAL ABIDIN (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekitar jam 11. 30 Wib kemudian terdakwa jual kepada KACER (DPO). Pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekitar jam 14.00 wib di Jl. Malang Kel.Betro Kec.Sedati Kab.Sidoarjo dengan harga Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Krem Coklat tahun 2016 No. Polisi L-5770-ML. No. Rangka MH1JFW111GK639591 No. Mesin JFW1E1643199, STNK An. SITI HOLIFAH alamat Jl. Karang Rejo Timur Gang 2 Nomor 14. Rt.002 Rw.003



Kel.Wonokromo. Kec.Wonokromo Surabaya yang terdakwa beli dari sdr. ZAENAL ABIDIN (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekitar jam 11. 20 Wib kemudian pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2025 sekitar jam 15.00 wib terdakwa jual kepada saudara KACER (DPO) di Jl. Malang Kel.Betro Kec.Sedati Kab.Sidoarjo dengan harga Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa juga membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna Hitam, tahun 2014 No. Polisi M-5882-PH No. Rangka MH1JFM212EK772912 No. Mesin JFM2E1791520 STNK An. MULYADI S.PD, alamat Jl. Kusuma Bangsa Nomor 85 Rt.009 Rw.003 Ds.Tanggumung Kec. Sampang Kab. Sampang Madura yang terdakwa beli dari sdr. ZAENAL ABIDIN (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2024 sekitar jam 13.10 Wib kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2025 sekitar jam 15.00 wib terdakwa jual kepada KACER (DPO) di Jl. Malang Kel.Betro Kec.Sedati Kab.Sidoarjo dengan harga Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2013 no. Pol : S-2336-OT No. Rangka MHJ1JFD218dk626769 No Mesin JFD2E1624567, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Krem Coklat tahun 2016 No. Polisi L-5770-ML No. Rangka MH1JFW111GK639591 No. Mesin JFW1E1643199 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna Hitam, tahun 2014, No. Polisi M-5882-PH. No. Rangka MH1JFM212EK772912 No. Mesin JFM2E1791520 adalah hanya dilengkapi kunci kontak saja tanpa dilengkapi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun kwitansi jual beli sehingga terdakwa patut menduga sepeda motor tersebut adalah merupakan hasil kejahatan. Terdakwa mengetahui bahwa ZAENAL ABIDIN (berkas terpisah) bukan pemilik dari motor yang dibeli oleh terdakwa karena disampaikan oleh ZAENAL ABIDIN (berkas terpisah) merupakan hasil pencurian tetapi terdakwa tetap membeli motor tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cara menjual lagi sepeda motor tersebut dengan harga yang lebih tinggi.



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Nadia Fitri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui hadir pada persidangan karena kasus Penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2013 No Pol : S-2336-OT STNK an SUARYO alamat Jl. Jalan Melati RT 005 RW 004, Kelurahan Jatiwates, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Saksi pada saat itu memarkir sepeda motor miliknya di rumah kost Jalan Jetis Kulon Gang 7 Nomor 26 Kota Surabaya, dimana kunci sepeda motor Saksi letakkan di dashboard sepeda motor;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025 sekira jam 09.00 WIB sepulang dari mengerjakan Tugas Perkuliahan dan memarkirkan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat, warna Putih, tahun 2013, No. Polisi S-2336-OT. di Rumah Kost tersebut, namun sekira jam 09.50 WIB saat saksi sedang istirahat mendengar adanya suara sepeda motor yang menyala namun saat di cek mendapati sepeda motor milik saksi yang awal mula diparkirkan sudah tidak ada atau hilang sehingga saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Wonokromo Surabaya



- Bahwa Saksi dalam aksi pencurian dalam keadaan memberatkan yang menimpa Saksi, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri sepeda motor milik saksi dan keberadaan sepeda motor milik saksi saat ini;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Widodo bin Suadmi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di depan Penyidik dan keterangannya sebagaimana tertuang dalam BAP penyidikan tersebut benar;
- Bahwa saksi pada hari Jumat, 10 Januari 2025 sekitar pukul 09.50 WIB mengambil sepeda 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2013 No Pol : S-2336-OT STNK an SUNARYO milik Saksi Nadia Fitri di Rumah Kost Jalan Jetis Kulon Gg 7 Nomor 26 Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi pada hari Selasa,, 11 Februari 2025 sekitar pukul 12.30 WIB mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Kreem coklat tahun 2016 Nopol: L-5770-ML STNK an SITI HOLIFAH milik Sdr. Siti Holifah di lorong gang rumah Jalan Karang Rejo Timur Gang 1B Nomor 2 RT 003 RW 003, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
- Bahwa saksi pada hari Sabtu, 08 Maret 2025 sekitar jam 12.00 WIB mengambil 1 (satu) uit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nopol: M-5882-PH STNK an. MULYADI, SPd milik Sdr. Maftuhah di teras rumah kost Jalan Wonokromo Tangkis Nomor 4, Kecamatan Wonkromo Surabaya;
- Bahwa saksi setelah mengambil sepeda motor- sepeda motor tersebut, langsung menyerahkan kepada Sdr. Zaenal (berkas terpisah) dengan maksud untuk dijualkan kepada seseorang yang bernama Pak de;



- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Pak de yang ternyata Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu 23 April 2025 ja, 14.00 WIB di Jalan Malang Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan di depan Penyidik dan keterangannya sebagaimana tertuang dalam BAP penyidikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, 23 April 2025 jam 14.00 WIB di Jalan Malang, Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, pada saat hendak bekerja sebagai penjaga kolam renang;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y12 warna biru, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) unit sepeda motor dari Sdr. Zaenal Abadin yang biasa dipanggil Abi;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui jika motor yang dibelinya merupka hasil pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mencuri ketiga sepeda motor yang Terdakwa beli tersbeut;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2013 No Pol : S-2336-OT STNK an SUNARYO, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Kreem coklat tahun 2016 Nopol: L-5770-ML STNK an SITI HOLIFAH , dan 1 (satu) uit sepeda motor merk Honda Beat warna hitan tahun 2014 Nopol: M-5882-PH STNK an. MULYADI, SPd;
- Bahwa Terdakwa menerima masing-masing sepeda motor tersebut dari Sdr. Zaenal di Halaman Parkir sepeda motor Swalayan Ramayana Bungurasih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setelah membeli ketiga sepeda motor tersebut, langsung Terdakwa jualkan kembali kepada Sdr. Kacer (DPO) dengan harga masing-masing Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) Hand Phone merk VIVO type Y12 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, 23 April 2025 jam 14.00 WIB di Jalan Malang, Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, pada saat hendak bekerja sebagai penjaga kolam renang;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y12 warna biru, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) unit sepeda motor dari Sdr. Zaenal Abadin yang biasa dipanggil Abi;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui jika motor yang dibelinya merupka hasil pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mencuri ketiga sepeda motor yang Terdakwa beli tersbeut;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2013 No Pol : S-2336-OT STNK an SUNARYO, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Kreem coklat tahun 2016 Nopol: L-5770-ML STNK an SITI HOLIFAH , dan 1 (satu) uit sepeda motor merk Honda Beat warna hitan tahun 2014 Nopol: M-5882-PH STNK an. MULYADI, SPd;
- Bahwa Terdakwa menerima masing-masing sepeda motor tersebut dari Sdr. Zaenal di Halaman Parkir sepeda motor Swalayan Ramayana Bungurasih;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1436/Pid.B/2025/PN Sby



- Bahwa Terdakwa setelah membeli ketiga sepeda motor tersebut, langsung Terdakwa jualkan kembali kepada Sdr. Kacer (DPO) dengan harga masing-masing Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyika sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiaapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barangsiaapa*” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama **Sofi'i bin Sugirno** yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama **Sofi'i bin**



**Sugirno** dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" diatas telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyika sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa yang dinamakan "*sekongkol*" atau biasa disebut pula "*tadah*", dalam bahasa asing "*heling*", itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari pasal ini. Pebuatan yang tersebut pada sub 1 dibagi atas dua bagian ialah:

- a. *membeli, menyewa menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah* (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan: Misalnya A membeli sebuah arloji dari B yang diketahuinya, bahwa barang itu asal dari curian. Disini tidak perlu dibuktikan, bahwa A dengan membeli arloji itu hendak mencari untung;
- b. *menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan* dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan: Misalnya A yang mengetahui, bahwa arloji asal dari curian, disuruh oleh B (Pemegang arlorji itu) menggadaikan arloji itu ke rumah gadai dengan menerima upah;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam Pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila ada salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur pasal ini telah terpenuhi.



Adapun apabila perbuatan Terdakwa tersebut lebih dari satu maka merupakan pertimbangan pemberatan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi*

*Pasal* (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa elemen penting dari pasal ini ialah: "*Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka*", bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu "*gelap*" bukan barang yang "*terang*". Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan.

Dari penjelasan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini merupakan tindak pidana formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan. Hal tersebut dipertegas kembali di dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 danurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972** yang menyatakan bahwa "*tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah*" dan "*Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan*";

Menimbang, bahwa adapun "*barang asal dari kejahatan*" adalah misalnya barang-barang yang berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol dan lain sebagainya. Asal dari



pelanggaran, tidak masuk disini. Barang asal dari kejahatan itu dapat dibagi atas dua macam yang sifatnya amat berlainan, ialah:

- a. *Barang yang didapat dari kejahatan*, misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasaan. Barang ini keadaannya adalah sama saja dengan barang lain yang bukan asal kejahatan tersebut. Dapat diketahuinya, bahwa barang itu asal dari kejahatan atau bukan, dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan caranya berpindah tangan. Sifat “asal dari kejahatan” yang melekat pada barang tersebut pada sub a adalah tidak kekal (tidak selama-lamanya), artinya apabila barang tersebut telah diterima oleh orang secara *beritikad baik*, maka sifatnya “asal dari kejahatan” itu menjadi hilang, dan jika sejak waktu itu barang tersebut dibeli, meskipun yang membeli itu mengetahui, bahwa asal barang tersebut dari kejahatan, namun si pembeli tidak dapat dihukum karena sekongkol, sebab elemen “asal dari kejahatan” tidak ada : Misalnya A mencuri sebuah arloji, kemudian digadaikannya dirumah gadai sampai lewat waktunya tidak ditebus (diambil), sehingga barang itu menjadi gugur (daluawarsa) dan seperti biasanya terus dijual lelang oleh pengurus rumah gadai tersebut. Dalam lelangan itu arloji dibeli oleh B, teman si A, yang mengetahui tentang asal-asul barang itu. Disini B sebenarnya telah membeli barang yang diketahui asal dari kejahatan, akan tetapi tidak dikenakan pasal 480, oleh karena sebab telah diterimanya oleh rumah gadai dengan itikad baik itu, maka sifat “asal dari kejahatan” dari arloji tersebut sudah menjadi hilang;
- b. *Barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan*, misalnya mata *uang* palsu, uang kertas palsu, diploma palsu, dan lain-lain. Barang ini rupa dan keadaannya berlainan dengan barang tersebut yang tidak palsu. Sifat “asal dari kejahatan” yang melekat dari barang yang tersebut pada sub itu adalah kekal (tetap untuk selama-lamanya), artinya barang itu bagaimana pun juga keadaannya, senantiasa tetap dan terus menerus dipandang, sebagai barang asal dari kejahatan dan apabila diketahui asal-usulnya tidak bisa dibeli, disimpan, diterima atau sebagai hadiah.



Tanpa kena hukuman, misalnya orang menerima uang palsu sebagai hadiah, bila ia mengetahui tentang kepalsuan uang itu, senantiasa dapat dihukum. Uang palsu dan diploma palsu senantiasa wajib diserahkan pada polisi untuk diusut atau kemudian dirusak agar jangan sampai dipergunakan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, 23 April 2025 jam 14.00 WIB di Jalan Malang, Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, pada saat hendak bekerja sebagai penjaga kolam renang setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y12 warna biru, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) unit sepeda motor dari Sdr. Zaenal Abadin yang biasa dipanggil Abi;

Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui jika motor yang dibelinya merupka hasil pencurian;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mencuri ketiga sepeda motor yang Terdakwa beli tersebut;

Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2013 No Pol : S-2336-OT STNK an SUNARYO, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Kreem coklat tahun 2016 Nopol: L-5770-ML STNK an SITI HOLIFAH , dan 1 (satu) uit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nopol: M-5882-PH STNK an. MULYADI, SPd;

Bahwa Terdakwa menerima masing-masing sepeda motor tersebut dari Sdr. Zaenal di Halaman Parkir sepeda motor Swalayan Ramayana Bungurasih;

Bahwa Terdakwa setelah membeli ketiga sepeda motor tersebut, langsung Terdakwa jualkan kembali kepada Sdr. Kacer (DPO) dengan harga masing-masing Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyika sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) Hand Phone merk VICO type Y12 warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP -



akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana tersebut, sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Nadia Fitri;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan adil dengan mempertimbangkan secara cukup segala pembuktian yang telah diajukan di depan persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Sofi'i bin Sugirno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
1 (satu) HandPhone merk VIVO type Y12 warna biru,  
**dirampas untuk Negara**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu** tanggal **13 Agustus 2025** oleh kami, **Alex Adam Faisal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.** dan **Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurul Evarani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Damang

Anubowo, S.E., S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

t.t.d

**Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.**

t.t.d

**Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

t.t.d

**Alex Adam Faisal, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d

**Nurul Evarani, S.H.,M.H.**